
**ANALISIS KETEPATAN KEBIJAKAN PEMBINAAN UMKM DI
KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN**

R. Slamet Santoso¹, Nur Cahyo Kuncoro Rahmad Jati²

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are community-based start-ups. UMKM developed quite advanced to be one of the supporters of economic growth. MSMEs are growing rapidly today as a reaction to the 4th installed industrial revolution that emphasizes the mechanization of the production process. The development of UMKM is directed to support the existence, development, and the emergence of new MSMEs. The Sragen Regency Government regulates the development of MSMEs in Sragen Regency Regulation Number 3 of 2013 concerning MSMEs. This study aims to analyze the accuracy of the implementation of MSME development policies in Kedawung District, Sragen Regency. The research method used was a descriptive qualitative type with informants from the Sragen Regency Industry and Trade Office, the Sragen Regency Cooperative and UMKM Office, the FEDEP, the Private sector, as well as several UMKM studies that received guidance. The results show that there has been found an accuracy in the implementation of the general development policy for MSMEs in accordance with applicable regulations, which is supported by the collaboration between the implementers. The collaboration was carried out between the regional government, the private sector, FEDEP, and the SMEs, although it was still found to be related to umbrellas, sub-optimal sub-districts and villages / villages, awareness of MSMEs that were less proactive.

Keywords: *Accuracy in implementation, process evaluation, development, MSME, region*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan harapan besar untuk menekan akibat negatif dari besarnya tingkat pengangguran atau kelompok masyarakat yang kurang produktif. Proses produksi sampai dengan tahap distribusi UMKM membutuhkan jumlah sumber daya manusia yang cukup banyak, UMKM memberikan kontribusi besar berupa penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan, khususnya pada sektor ekonomi informal.

Berdasarkan pada data dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI, pada tahun

¹ Dosen Departemen Administrasi Publik, FISIP Universitas Diponegoro

² Mahasiswa Departemen Administrasi Publik, FISIP Universitas Diponegoro

2016, jumlah UMKM yang terdata sebesar 61.651.177 unit, hingga tahun 2017 meningkat menjadi 62.922.617 unit. Semakin banyaknya UMKM yang muncul di berbagai wilayah, tentunya sangat diharapkan berbagai pihak, baik oleh pemerintah lokal maupun pusat, karena UMKM mampu memberikan dampak yang positif bagi banyak hal, terutama aspek pertumbuhan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

Sebagaimana terjadi di banyak daerah, UMKM juga berkembang cukup pesat di Kabupaten Sragen, sehingga sangat perlu adanya dukungan kebijakan untuk menjaga eksistensi dan mengembangkan produktifitas UMUM. Pemerintah Kabupaten Sragen telah menetapkan regulasi atau kebijakan yang mengatur pembinaan UMKM. Regulasi tersebut yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pada Perda tersebut, khususnya bab IV pasal 6 huruf d disebutkan bahwa peranan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen kepada pihak UMKM adalah melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan usaha mikro, kecil dan menengah. Selanjutnya, pada bab VII pasal 14 sampai pasal 15 menyebutkan bahwa pembinaan UMKM di Kabupaten Sragen dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan institusi atau lembaga lainnya yang dilakukan baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, berdasarkan pada data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen diketahui bahwa jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Sragen sudah cukup banyak, tahun 2015 sebanyak 66.939 unit, tahun 2016 sebanyak 66.591 unit, dan tahun 2017 jumlah UMKM meningkat menjadi sebanyak 67.054 unit.

Kecamatan Kedawung adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen yang letaknya tidak jauh dari pusat (ibu kota) Kabupaten yakni sekitar 7 kilometer dengan jalan yang dilalui adalah jalan beraspal. Penentuan lokasi Kecamatan Kedawung didasarkan pada hasil laporan dari Bappeda Litbang Kabupaten Sragen yang merilis dan mempublikasikan file presentasi mengenai UMKM di Kabupaten Sragen, dimana diketahui bahwa dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaen Sragen, posisi Kecamatan Kedawung berada di urutan ke sepuluh dalam dari 10 Kecamatan teratas yang memberikan kontribusi PDRB Kabupaten Sragen, artinya kontribusi Kecamatan

Kedawung masih rendah, sehingga perlu diteliti bagaimana kinerja pembinaan UMKM yang telah dilaksanakan.

Kecamatan Kedawung memiliki potensi kekayaan lokasi atau wilayah yang cukup baik. Berdasarkan data dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, diketahui bahwa Kecamatan Kedawung juga sangat cocok untuk dikembangkan untuk bidang peternakan seperti sapi brangus, bidang perikanan seperti budidaya gurame, bidang pertanian seperti bawang merah. Salah satu desa di Kecamatan Kedawung, yaitu Desa Celep sangat terkenal sebagai daerah yang sudah mengembangkan potensi peternakan, perikanan dan pertanian di atas. Sebagian luas areal atau wilayah Kecamatan Kedawung adalah wilayah yang ditanami pohon karet yang merupakan lahan milik dan diolah oleh PTPN.

Pelaksanaan pembinaan UMKM di Kabupaten Sragen selama ini masih belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Belum tercapainya salah satu tujuan pembinaan, yaitu terbentuknya kelompok UMKM baik dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) ataupun berupa Sntra UMKM, sebagai pusat produksi dan distribusi komoditas lokal, seperti halnya sentra batik yang ada di beberapa wilayah di Kabupaten Sragen.
2. Masih rendahnya dampak pembinaan UMKM pada penurunan angka atau tingkat kemiskinan, dimana sampai saat ini Kabupaten Sragen masih menjadi daerah dengan presentase tingkat kemiskinan di atas 10 persen, sehingga masuk dalam peringkat 10 besar Kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah (Sumber: *bps.go.id*).
3. Adanya kesenjangan data mengenai UMKM di Kabupaten Sragen. Hal ini dilihat dari publikasi berjudul Sragen dalam Angka tahun 2019 dimana data terkait perdagangan yang dipakai berupa data tahun 2016, karena data yang pada tahun 2018 masih belum dapat diperoleh. Begitupula di kantor dinas Koperasi dan UMKM, ketika penulis mengunjungi kantor untuk mendapatkan data tentang UMKM, data yang tersedia secara lengkap masih tertera tahun 2016, padahal penulis mengunjungi pada tahun 2018.

Persoalan pembinaan terhadap komunitas UMKM, termasuk aspek pemberdayaannya menjadi konsen semua pemerintahan lokal, karena potensinya yang sangat besar untuk membantu pertumbuhan perekonomian lokal dari sektor ekonomi

informal. Eksisten pembinaan UMKM telah dijalankan banyak daerah karena kemanfaatannya sangat besar. Ungkapan tersebut sejalan dengan pendapat Suharto (2005) yang menyatakan bahwa pendampingan sosial merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni membantu orang-orang agar mampu membantu dirinya sendiri.

Kebijakan Publik

Menurut Parker (dalam Kusumanegara, 2010), kebijakan publik merupakan suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subjek atau tanggapan kritis. James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

a. Kebijakan Substantif dan Kebijakan Prosedural

Kebijakan substantif, yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

b. Kebijakan Distributif dan Kebijakan Regulatori

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat, sedangkan kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan Material dan Kebijakan Simbolik

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran, sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang Berhubungan dengan Barang Umum (*Public Goods*) dan Barang Privat (*Privat Goods*)

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik, sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Evaluasi Kebijakan

Menurut Anderson (dalam Kusumanegara, 2010), evaluasi kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap implementasi (proses) dan akibat-akibat (dampak) kebijakan. Adapun tipe evaluasi menurut Ripley (dalam Kusumanegara, 2010), terdapat 3 (tiga) tipe evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi Proses

Adalah tipe evaluasi yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimanakah program berjalan. Evaluasi tipe ini disebut juga dengan evaluasi formatif.

2. Evaluasi Dampak

Adalah tipe evaluasi yang menjawab pertanyaan apa yang telah dilakukan suatu program. Atau akibat apa yang terjadi dengan adanya suatu program atau kebijakan. Evaluasi tipe ini disebut juga dengan evaluasi summatif.

3. Analisis Strategis

Berupaya menjawab pertanyaan seberapa jauh efektivitas program dalam mengatasi masalah sosial dibandingkan dengan program program lain untuk masalah yang sama.

Evaluasi Proses

Evaluasi proses menurut R. Ripley (dalam Kusumanegara, 2010) adalah tipe evaluasi yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimanakah program berjalan. Evaluasi tipe ini disebut juga dengan evaluasi formatif. Berkaitan dengan “bagaimanakah program berjalan”. Evaluasi proses, menurut Ripley, disebut juga sebagai evaluasi Implementasi. Secara singkat dijelaskan bahwa evaluasi implementasi adalah:

- a. Meliputi evaluasi proses;
- b. Menjawab pertanyaan-pertanyaan perspektif what happen, dan tidak sekedar perspektif kompilasi komplians;
- c. Dapat dialamatkan pada short-run evaluasi dampak (dampak yang ditimbulkan suatu kebijakan atau program yang belum lama berjalan).

Untuk mengukur efektivitas dari kebijakan, atau untuk melihat ketepatan implementasi kebijakan, untuk menganalisis evaluasi proses atau evaluasi implementasi, digunakan pemikiran dari Nugroho (2012) tentang “lima tepat implementasi kebijakan”. Konsep “lima tepat” di atas digunakan untuk menilai sejauhmana efektivitas implementasi kebijakan, yaitu:

1. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan.

2. Tepat Pelaksana

Berkaitan dengan Implementator dari kebijakan, yakni pemerintah, kerjasama antar pemerintah, dan masyarakat, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.

3. Tepat Target

Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Tepat Lingkungan

Lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi di antara perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan.

5. Tepat Proses

Secara umum implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu :

- a. *Policy Acceptance* di sini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan;
- b. *Policy Adoption* di sini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan;
- c. *Strategic Readiness* di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan. Disisi lain birokrat on the street (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan informan dengan metode wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan informasi,

dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Teknik dalam memilih informan adalah teknik *purposive*, memilih informan disertai tujuan atau pertimbangan tertentu. Validitas data menggunakan teknik triangulasi dan *dependability* (jejak lapangan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas adalah suatu usaha yang melihat apakah pelaksanaan atau implementasi yang telah dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan dapat mencapai tujuan dari dibentuknya suatu regulasi, untuk mengetahui hal itu, penulis menggunakan pendekatan teori 5 tepat. Efektivitas dalam riset ini lebih diarahkan pada upaya untuk melihat sejauh mana ketepatan implementasi kebijakan pembinaan UMKM di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, menggunakan “5 tepat” dari Nugroho (2012).

1. Tepat Kebijakan

Tepat kebijakan adalah melihat apakah kebijakan telah memuat hal yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah. Menurut Nugroho (2012), pertanyaan pokok untuk melihat ketepatan kebijakan adalah bagaimana kesempurnaan kebijakan tersebut (*how excellent is the policy*), apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang akan dipecahkan dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga berwenang.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terdapat beberapa hal yang terkait dengan pembinaan UMKM, yakni pada bab VII pasal 14 dan 15. Tepat kebijakan melihat apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan. Dilihat dari kebijakannya, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2013 tentang UMKM merupakan kebijakan yang terformulasi dengan pendekatan Model Teori Kelompok, Model Inkrementalis dan Model Teori Rasionalisme.

Menurut Nugroho (2012), model Teori Kelompok mempunyai inti gagasannya adalah bahwa interaksi dalam kelompok menghasilkan keseimbangan dan keseimbangan adalah yang terbaik. Disini individu dalam kelompok-kelompok kepentingan berinteraksi baik secara formal maupun informal. Model ini terlihat dari adanya interaksi pihak Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan UMKM, pihak FEDEP yang berada di bawah Bappeda Litbang, pihak swasta, serta pelaku UMKM di Kecamatan Kedawung.

Model Rasionalisme adalah model yang menitik beratkan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai *maximum social gain* yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan

harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat (Nugroho, 2012) dan Model Inkrementalis adalah model yang melihat bahwa kebijakan publik merupakan variasi ataupun kelanjutan kebijakan di masa lalu. Model Inkremental terlihat dari digunakannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil menjadi konsideran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2013. Tidak ada cara terbaik untuk merumuskan kebijakan, dan tidak ada cara tunggal untuk merumuskan kebijakan.

Penulis menyimpulkan bahwa walaupun peraturan daerah kabupaten sragen nomor 3 tahun 2013 tentang UMKM terformulasi dengan menggunakan berbagai pendekatan, permasalahan yang ada dapat diusahakan secara sinkron meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi.

2. Tepat Pelaksana

Pelaksana atau implementor dari program pembinaan terbagi menjadi peran swasta, pemerintah daerah serta dukungan pemerintah daerah bersama swasta. Dalam rangka melancarkan program pembinaan, Pemerintah berupaya dengan beberapa cara, antara lain pembuatan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) sesuai dengan peraturan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen telah memberikan tempat khusus untuk pameran dan penuaian komoditi atau produk hasil UMKM di Kabupaten Sragen, berupa Sentra UMKM yang tempat di sekitar lokasi Alun- alun Kabupaten Sragen. Sentra UMKM tersebut sudah sangat dikenal oleh berbagai kelompok masyarakat dari dalam maupun luar Sragen. Salah satu produk UMKM yang disajikan adalah hasil produksi UMKM batik.

Analisis ketepatan pelaksana, khususnya *Pemerintah Kabupaten Sragen* dirasakan masih kurang maksimal. Pernyataan ini banyak dikaitkan dengan adanya eksistensi potensi lahan karet yang milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX yang belum mampu dijangkau atau diajak oleh Pemda dalam kerjasama untuk pengembangan UMKM lokal. Pernyataan ini disampaikan oleh pihak Bappeda Litbang Kabupaten Sragen Bidang Pemerintah, Ekonomi, Sosial dan Budaya, sampai saat ini penduduk sekitar hanya menjadi tenaga kerja di PTPN IX saja, tidak lebih dari itu. Padahal Pemerintah Daerah

Kabupaten Sragen seharusnya dapat berperan lebih sebagai jembatan penghubung antara PTPN dengan masyarakat dalam pengembangan UMKM berbasis komoditas karet, sebagai mana yang diharapkan para pelaku UMKM.

Kendala di atas dapat terjadi karena ternyata untuk pengembangan tersebut harus tuntut pada regulasi pusat(Perpres), sebab PTPN adalah entitas organisasi Pusat. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPBU). Kerjasama tersebut memiliki tujuan, dalam pasal 3 dan pasal 4, bahwa tujuan KPBU salah satunya untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu dengan berprinsip pada salah satu prinsip yakni kemanfaatan, yakni penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan badan usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Berdasarkan jurnal yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan Terhadap Perkembangan UKM Binaan PTPN III Medan” (Tarmizi, 2012), menunjukkan bahwa kerjasama yang dijalin antara pemerintah daerah dengan PTPN III menyebabkan adanya peningkatan pendapatan UKM. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya binaan dari PTPN III. Fakta ini sebenarnya bisa diwujudkan di Kabupaten Sragen, dengan pengembangan Kerjasama antara PTPN IX dengan Pemerintah Kabupaten Sragen untuk pengembangan dan pembinaan UMKM lokal.

Peranan Pemerintah melalui FEDEP dalam mengimplementasikan program pembinaan juga terlaksana ketika FEDEP mengikuti kegiatan rembug kluster yang dilaksanakan secara rutin. Kegiatan Rembug kluster membahas mengenai permasalahan permasalahan yang dihadapi UMKM pada tiap kluster yang ada di Kabupaten Sragen. Dalam upaya membantu pemerintah Kabupaten Sragen, FEDEP menjalankan beberapa upaya, diantaranya menjadi wadah penampung aspirasi pelaku usaha ekonomi kerakyatan dalam hal peningkatan ekonomi kerakyatan untuk diteruskan ke pemerintah Kabupaten Sragen, menjadi penghubung antara pelaku usaha ekonomi kerakyatan dengan pemerintah Kabupaten Sragen, menjadi Mitra kerja Pemerintah Kabupaten Sragen dalam bidang ekonomi kerakyatan, Memberi saran, pertimbangan serta fasilitasi dalam rangka memperkuat lembaga-lembaga sektor ekonomi.

Peranan swasta tampak dengan adanya Sekolah Bisnis Sragen (SBS) yang dibentuk melalui Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Sragen (HIPMI)

yang sampai penulisan ini dibuat telah menghasilkan 11 angkatan. Dukungan pemerintah bersama swasta ini ketika pemerintah daerah memfasilitasi tempat di pendopo bupati sragen secara gratis. Serta Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen juga pernah memberikan bantuan dana melalui KNPI kepada SBS yang harapannya agar dapat memajukan UMKM Sragen.

Hal lain yang ditemukan yakni adanya keterlibatan *pihak legislatif* dalam implementasi pembinaan yang dilakukan. Informasi yang dihimpun dari narasumber, bahwa peran legislatif tersebut diistilahkan sebagai “*voucher*”. “*voucher*” yang didapat dari anggota legislatif merupakan dana aspirasi yang dikenal dengan nama Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3. Tepat Target

Tepat target melihat Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain serta apakah target dalam kondisi siap diintervensi.

Kesiapan masyarakat untuk menerima kebijakan tentang UMKM dikatakan cukup. Pertama, hal ini dikarenakan terkait ketertarikan masyarakat yang menjadi wirausahawan masih tidak banyak. Kedua, meskipun begitu, sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah ada perkembangan yang cukup baik dengan ditunjukkan adanya 11 angkatan SBS yang telah dihasilkan.

Respon dari pelaku UMKM diterima positif dengan tergabungnya para pelaku UMKM kedalam kelompok berbasis online yang didalamnya terdapat pihak dinas. Respon positif dari para pelaku UMKM juga nampak di kantor dinas, para pelaku UMKM sering berkonsultasi dan berkomunikasi dengan aparatur, baik dalam upaya menawarkan produk hingga keinginan untuk ikut serta pada *event* tertentu. Kebijakan pembinaan juga telah terimplementasi dan memperhatikan dengan regulasi yang berada di atasnya karena adanya intervensi dari kebijakan lain, diantaranya yang pada mulanya pelaksanaan pemberian bantuan permodalan melalui UPT Pengelola Bantuan Dana Bergulir beralih menjadi penerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dipublikasikan oleh *digital library* Universitas Sebelas Maret (UNS) yang berjudul “Strategi Dinas Perindustrian Koperasi

dan UMKM Kabupaten Sragen dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri di Kabupaten Sragen pada tahun 2012”, dana bergulir tersebut berdasarkan pada Keputusan Bupati Sragen Nomor 570 tahun 2008 tentang pengelola badan layanan umum micro finance dinas perindustrian koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen yang berganti nama menjadi Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) (Yogha, 2012) beralih melalui Bank yang ditunjuk oleh pemerintah adapun pemberian KUR melalui penyalur KUR Mikro wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.

Efektivitas program pembinaan juga menyelaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Hal tersebut berakibat pada efektivitas implementasi pembinaan yang menjadi terkendala. Hal tersebut dikarenakan pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 pada pasal 6, menyebutkan bahwa pemberian hibah dilakukan kepada badan dan lembaga on profit atau nirlaba. Sedangkan UMKM merupakan badan pencari keuntungan.

Tinjauan penelitian terdahulu penulis mengenai permodalan yang berkaitan dengan publikasi yang berjudul “*Whats are the biggest obstacle to Growth of SMEs in Developing Countries?*” benar terjadi pada UMKM yang dikaji penulis, bahwa banyak UMKM yang sangat berharap pada bantuan permodalan yang diberikan pemerintah.

4. Tepat Lingkungan

Tepat lingkungan melihat keterkaitan interaksi diantara perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait dan persepsi publik akan kebijakan dan efektivitas kebijakannya. Bentuk keterlibatan dalam suatu isu atau proses tertentu, partisipasi dipahami memiliki jenis yang bervariasi. Dalam hal ini Brinkorhuff dan Crosby (dalam Hamdi, 2014) menyatakan lima tipe partisipasi, kelima tipe tersebut adalah:

1. *Information-sharing: one-way information flows, information-sharing serve to leap actors informed to provide tranparency and to build legitimacy;*
2. *Consultation: two-way information flows and exchange of views. Consultation involves sharing information and gamering feedback and reaction;*
3. *Collaboration: joint activities in which the initiator invites other groups to be involved but retains decision-making authority and control;*

4. *Join-decision making: collaboration where there is shared control over decision made;*
5. *Empowerment: transfer of control over decision making, resources, and activities from the inisiator to other stakeholder.*

Koordinasi impelementor kebijakan yang dilaksanakan lebih mengarah *collaboration* yang terlihat dari adanya koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Koordinasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam rangka mengadakan pembinaan. Koordinasi implementor kebijakan juga terlihat antara kedua dinas tersebut dengan pihak FEDEP melalui acara rembug kluster yang dihadiri oleh perwakilan dari pihak dinas. Sedangkan koordinasi antara pihak swasta dan dinas terjadi saat dinas bekerjasama dengan *online market place*. Koordinasi antara pihak SBS sendiri tidak terlihat didepan layar dengan kedua dinas tadi, namun berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui KNPI yang berada dibawah Dispora Kabupaten Sragen (Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen).

Pendapat pelaku UMKM sebagai wujud persepsi publik terhadap kebijakan yang dilaksanakan, merasa ada nya perbedaan proporsi perhatian antara UMKM yang bergerak pada UMKM makanan olahan dengan UMKM produk fashion. Namun pihak dinas menjelaskan bahwa hal tersebut bukan berarti bahwa dinas membeda bedakan, namun adanya kendala pada sumber daya manusia dan anggaran yang ada. Pemberian bantuan seperti peralatan banyak diberikan kepada UKM makanan olahan, karena nilai alat yang digunakan pada fashion atau lain nya tidak serendah nilai alat yang dipakai pada proses produksi olahan makanan.

Wujud persepsi publik dalam upaya menuju efektivitas implementasi kebijakan juga diutarakan bahwa ada kekurangan dari pihak dari pemerintah daerah yang kurang langsung untuk turun ke lapangan untuk memantau jumlah peserta aktif pembinaan yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam grup. Hal ini sebenarnya juga telah disampaikan bahwa pihak dinas memberi saran bagi UMKM yang mendapat program pembinaan agar dapat mengajak UMKM lain untuk dapat masuk ke grup.

Penulis melihat, bahwa pihak pemerintah daerah sudah melaksanakan implementasi program pembinaan dengan sebaik baiknya, namun dari apa yang disampaikan oleh para narasumber, hal yang juga tidak kalah penting yakni kemandirian dari pelaku UMKM

untuk pro aktif serta berkooperatif dengan pemerintah daerah sehingga tercipta sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam wujudkan pembinaan UMKM.

5. Tepat Proses

Secara umum upaya efektivitas kebijakan publik terdiri atas tiga proses *Policy Acceptance, Policy Adoption dan Strategic Readiness*. Selama ini, pihak dinas mengedepankan profesionalitas kinerja sebaik mungkin, melalui koordinasi dan juga kerjasama. Begitu pula pihak FEDEP juga merasa bahwa pihak dinas sebagai implementor pokok kebijakan sudah menjalankan dengan baik.

Penerimaan efektivitas kebijakan sebagai tugas bersama sudah ada pada kedua dinas. Hal tersebut diperkuat karena sebelum seperti sekarang ini, Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi satu, menjadi Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM. FEDEP juga mengapresiasi hal tersebut, namun FEDEP menilai untuk selain kedua dinas tersebut, masih kurang optimal, padahal pengembangan UMKM seharusnya dilaksanakan lintas dinas, tidak hanya kedua dinas tersebut

Kesiapan pemerintah dan agen pelaksana lainnya secara inti sudah terlaksana dengan baik. Terlaksananya program sampai saat ini berdasarkan pula dari konsultasi yang ada dari program Klinik Usaha (Klik US). Kesiapan agen pelaksana dirasa kurang optimal berdasarkan informasi dari pihak FEDEP terkhusus agen pelaksana diluar agen inti yang artinya bukan dari sisi Dinas Koperasi dan UMKM serta dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan hasil yang ditemukan, penulis menyimpulkan adanya ketidak sempurnaan pada tepat proses. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang UMKM pada pasal pembinaan, menyebutkan bahwa Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan institusi/lembaga lainnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Peraturan Daerah tentang UMKM di atas menyatakan bahwa pembinaan UMKM dapat dilakukan sendiri-sendiri, namun dalam pelaksanaan di lapangan ternyata telah terbentuk kerjasama antar SKPD yang ada di Kabupaten Sragen dalam pengembangan UMKM.

Beberapa contoh kerjasama lintas lembaga dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sragen, antara lain: 1) dalam mendapatkan sertifikat PIRT untuk UMKM,

perlu adanya peran Dinas Kesehatan yang juga memantau mutu berdasarkan indikasi yang digunakan terhadap suatu produk, 2) dalam memajukan UMKM dengan menggandeng toko modern, perlu adanya tim khusus atau sejenisnya yang *legitimate* dari beberapa SKPD seperti DPMTPS bersama Dinas UMKM untuk menjaga konsistensi kebijakan pendukung UMKM, 3) dalam kerjasama wisata, terjalin peranan Dinas Pariwisata bersama Dinas Koperasi dan UMKM beserta Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dapat mengoptimalkan objek wisata serta adanya pengoptimalan UMKM pada sebuah Objek Pariwisata di Kabupaten Sragen.

Permasalahan efektivitas pada tepat proses ini juga timbul pada pemerintah dibawahnya, yaitu tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Dalam upaya peningkatan efektivitas program pembinaan UMUM, segenap pengampu atau pejabat pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa / Kelurahan juga diikutsertakan, namun sementara hanya terlibat dalam peran yang terbatas, yaitu hanya sebagai pemicu untuk membangkitkan keaktifan anggota masyarakat atas upaya intervensi pembinaan UMKM yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Keterlibatan Kecamatan dan Kelurahan/Desa seharusnya dapat lebih ditingkatkan, karena sebagai unit terdepan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selama ini Kecamatan dan Kelurahan/Desa belum dilibatkan dalam kegiatan pendataan atau pemberian informasi mengenai UMKM. Hal ini diperkuat saat penulis mengunjungi dan menemui pejabat di kantor Kecamatan untuk menanyakan pendataan UMKM yang ada di kantor Kecamatan, ternyata tidak punya data, kemudian diminta langsung saja menemui pihak salah satu UMKM. Ketika ditanya mengenai data UMKM, dari pihak kantor kecamatan mengaku tidak ada pendataan dan langsung diarahkan ke dinas saja, artinya dalam hal keterlibatan Kecamatan (dan Kelurahan/Desa) masih kurang dalam pendataan UMKM lokal wilayahnya, dan tentunya kondisi ini akan memperberat tugas dinas terkait karena harus turun langsung ke lapangan serta mencari data tentang UMKM di lapangan, yang sebenarnya bisa dipenuhi melalui kerjasama dengan Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

PENUTUP

Kesimpulan

1) Tepat Kebijakan

Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2013 tentang UMKM telah terlaksana dengan cukup baik. Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM telah sesuai seperti apa yang tertuang dalam Perda Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2013. Analisis ketepatan kebijakan menghasilkan beberapa hal yang masih belum maksimal, digolongkan kedalam 3 poin penting permasalahan yang dihadapi UMKM antara lain masih lemahnya *mindset* berwirausaha, keterbatasan dalam permodalan dan peralatan usaha, dan terakhir kurangnya ketrampilan dan kemampuan pengembangan usaha (lemahnya pelatihan UMKM).

2) Tepat Pelaksana

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang UMKM disebutkan bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan sendiri sendiri maupun bersama sama. Keikutsertaan pada 2 elemen yakni pemerintah dan swasta telah terjalin baik dan efektif. Namun masih dirasa kurang optimal ketika melihat tidak adanya unsur kerjasama yang juga tidak dapat dianggap kecil, yakni kerjasama dengan PTPN IX yang berada di kecamatan Kedawung, yang sebenarnya potensinya sangat besar untuk diinisiasi dan dikembangkan bagi sumber ekonomi masyarakat sekitar.

3) Tepat Target

Respon masyarakat dirasa cukup. Bukan tanpa alasan, keinginan masyarakat menjadi wirausahawan masih terbilang tidak tinggi. Sekolah Bisnis Sragen (SBS) berhasil membawa sebagian masyarakat untuk berkecimpung di bidang wirausaha hingga menghasilkan 11 angkatan sampai penulis melaksanakan penelitian. Tidak hanya di lapangan, di layanan pembinaan berbasis dunia maya pun melalui salah satu aplikasi juga dikatakan baik karena adanya interaksi positif yang berada di dalamnya bersama dengan pihak dinas dan pelaku UMKM.

Pelaksanaan pembinaan UMKM juga memperhatikan peraturan yang berada di atasnya. Dalam hal ini salah satunya adalah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal ini, akibat dari adanya penyesuaian dengan regulasi yang berada di

atasnya, menyebabkan salah satu proses implementasi program pembinaan menjadi terhambat bahkan perlu dicarikan jalan keluarnya kedepan.

Selanjutnya adanya penyesuaian regulasi dengan yang berada di atasnya yakni dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai awal mula dari KUR. Penyesuaian ini berakibat dari beralihnya bentuk bantuan permodalan kerah KUR. Sehingga dapat dikatakan pada indikator ini, implementasi tidak sepenuhnya berjalan secara efektif.

4) Tepat Lingkungan

Koordinasi implementor kebijakan yang dilakukan mengarah pada *collaboration* yang terlihat dari adanya koordinasi antara ke dua dinas pokok, Dinas dengan pihak FEDEP melalui rembug klaster. Koordinasi pihak swasta dan dengan dinas terlihat ketika adanya kerjasama dengan market place berbasis online. Pihak SBS tidak nampak secara gamblang berkoordinasi dengan dinas, namun lebih terlihat berkoordinasi dengan KNPI. Persepsi yang mengatakan adanya perbedaan proporsi antara UMKM bidang satu dan bidang lain telah di tanggapi oleh pihak dinas yang mana intinya adalah terkait dengan kendala yang ada pada sisi terbatasnya anggaran.

5) Tepat Proses

Penerimaan efektivitas kebijakan sebagai tugas bersama telah ada pada kedua dinas karena terikat faktor sejarah sebelumnya dan juga selain antar dinas tersebut. Ketidak efektifan muncul disaat permasalahan pembinaan ditengarai karena kurang munculnya peran dari dinas selain Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM. Selain itu, permasalahan juga muncul karena pada lingkungan pemerintah di Kecamatan belum ada upaya pendataan yang dapat membantu Dinas.

Saran

Beberapa upaya perbaikan yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan kualitas ketepatan implementasi kebijakan pembinaan UMKM di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, antara lain sebagai berikut:

- 1) Demi mencapai kinerja pembinaan UMKM yang lebih optimal terkait dengan ketepatan lingkungan, dapat diinisiasi hingga dikembangkan jalinan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan PTPN IX yang terdapat di Kecamatan Kedawung. Kerjasama tersebut diharapkan dapat menjadikan alat akselerasi

- pertumbuhan UMKM di kecamatan Kedawung dan diharapkan di kecamatan lainnya juga terkena dampak positifnya
- 2) Dalam rangka perbaikan efektivitas implementasi kebijakan pada indikator tepat target dari regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Sragen, alangkah lebih baiknya segera dikeluarkan solusi dari stagnasinya program yang diakibatkan oleh penyesuaian regulasi yang berada di atasnya, terutama dalam kaitan regulasi basis pengembangan kerjasama instansi Pusat dan Daerah.
 - 3) Untuk mengoptimalkan efektivitas implementasi khususnya pada indikator tepat proses, perlu adanya peningkatan komitmen dari dinas selain dinas perindustrian perdagangan dan dinas koperasi UMKM serta lingkungan
 - 4) Pemerintah dibawah tingkat kabupaten seperti kecamatan dan pemerintah desa agar kedepan kerjasama pembinaan UMKM memberikan dampak positif yang dihasilkan semakin meningkat
 - 5) Dalam rangka memaksimalkan peranan pemerintah daerah dalam pembinaan UMKM, perlu adanya tim yang menangani dan mengawasi produk UMKM yang dipasarkan di toko modern serta memaksimalkan peran toko modern agar pelaku UMKM semakin maju, mengingat hal ini merupakan salah satu terobosan yang bagus untuk di pertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. Kedawung Dalam Angka 2019. BPS, Sragen.
- Bank Indonesia. (2015). *Kajian Identifikasi Indikator Sukses Kluster*. Bank Indonesia, Jakarta.
- Bappeda Litbang. (2017). *UMKM Pedesaan di Kabupaten Sragen*.
- Dina, dkk. 2017. *Evaluasi Dampak Pelaksanaan Program Pembinaan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Ponorogo*. Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No. 1 Tahun 2017.
- Dumasari. 2014. *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Indah Pratiwi dkk. 2012. *Perancangan Tata Letak Fasilitas Di Industri Tahu Menggunakan Blocplan*. Jurnal Ilmiah Teknik Industri: Vol. 11, No. 2 Tahun 2012.
- Isna dan Ricka. 2016. *Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan Mix Use di Kecamatan Jabon*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik:

Vol. 4 No.2 Tahun 2016.

Kusumanegara, Solahudin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gava Media.

Nugroho D, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang UMKM.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha

Prayogo, Yoga Aji. 2012. *Skripsi Strategi Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri di Kabupaten Sragen*. Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).

Santoro, et. all. 2019. *Does Age Matter? The Impact Of Smes Age On The Relationship Beetween Knowledge Sourcing Strategy And Internationalization*. Journal of Business Research.

Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Tarmizi, Hasan Basri. 2012. *Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan Terhadap Perkembangan UKM Binaan PTPN III Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan: Vol.3 No.4 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.